

UPTD Puskesmas Tanjung Rambang

Jl.Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kec.RKT Prabumulih 31131
082175330009

<https://puskesmastanjungrambang.kotaprabumulih.go.id/>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjung

Standar Pelayanan Ruang Administrasi

No. SK : NOMOR : 069 / KPTS / PKM-TR /2024

Persyaratan

1. Rekam medik sudah terdaftar di Epuskesmas
2. Berkas yang akan di legalisir yang asli maupun fotokopi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Administrasi Umum menerima surat pengantar dari dokter pemeriksa.
2. Petugas administrasi membuat surat keterangan sesuai dengan permintaan dalam surat pengantar.
3. Petugas administrasi mencocokkan data sesuai dengan identitas (KTP).
4. Petugas administrasi mengagendakan surat.
5. Petugas administrasi mengantar surat keterangan ke dokter pemeriksa dan meminta tanda tangan.
6. Petugas administrasi mengarsipkan surat keterangan.

Waktu Penyelesaian

0

5-10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Legalisir 2. Surat keterangan sehat 3. Surat keterangan sakit

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Tanjung Rambang

Jl.Raya Prabumulih-Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kec.RKT Prabumulih 31131
082175330009

<https://puskesmastanjungrambang.kotaprabumulih.go.id/>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjung Rambang

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial:
 - a. SMS/WA/Telpon: 082181964150
 - b. Youtube: @PuskesmasTanjungRambang
 - c. Facebook: Uptd Puskesmas Tanjung Rambang II
 - d. Instagram: @pkmtanjungrambang
 - e. Email: puskestanjungrambang2023@gmail.com
 - f. Website: <http://puskesmastanjungrambang.kotaprabumulih.go.id/>